

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMER 2 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Abu Sayidatusiap¹, Ayih Sutarih² dan Waluyadi³
Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 14 Mei 2019; Direvisi: 10 Juli 2019; Dipublikasikan: Agustus 2019

Abstrak: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma, kaidah-kaidah, dan asas-asas atau dogma-dogma. Pendekatan Yuridis-Normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian doctrinal atau penelitian hukum normatif penegakan hukum peraturan daerah bagi pedagang kaki lima di jalan sukalila kota Cirebon tidak berjalan efektif dikarenakan pedagang kaki lima masih berjualan disepanjang trotoar pemerintah kota Cirebon tidak memberikan penetapan lokasi berjualan maupun memberikan pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum daerah yaitu satuan polisi pamong praja serta kurangnya sosialisasi rutin bagi pedagang kaki lima dan akibat hukum bagi pelanggaran peraturan daerah bagi pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan daerah kota Cirebon yang tertuang dalam pasal 34 setiap PKL yang melanggar peraturan daerah dikenakan sanksi administratif yang berupa sanksi teguran lisan, teguran tertulis serta pencabutan tanda daftar usaha dalam dalam pasal 37 ketentuan pidana bagi pelanggaran PKL yang dengan sengaja memperjualbelikan tempat usaha dan membangun membangun tempat usaha secara permanen sanksi pidana bagi PKL tersebut maksimal kurungan tiga bulan.

Kata kunci: penegakan hukum; pedagang kaki lima; peraturan

¹ Abu Sayidatusiap¹
Email: abusayidatusiap@gmail.com

² Ayih Sutarih²
Email: sutarihayih973@gmail.com

³ Waluyadi³
Email: waluyadi01@gmail.com

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Keberadaan pedagang kaki lima di trotoar jalan dan di jalan-jalan besar/protokol menyebabkan kemacetan dan kesemerawudan dan juga trotoar jalan yang diperuntukan untuk pejalan kaki tidak lagi berfungsi sebagai mana mestinya, keberadaan pedagang kaki lima atau juga dapat disingkat PKL telah menyalahi aturan yang sudah ada yaitu aturan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima khususnya di Kota Cirebon yaitu peraturan daerah nomor 2 tahun 2016. Keberadaan pedagang kaki lima khususnya di Kota Cirebon seharusnya ditata dan dikelola oleh pemerintah Kota Cirebon agar para pedagang tersebut tidak melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kota Cirebon.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas Satpol PP punya kewenangan untuk : (i) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundangan/atau perkara; (ii) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (iii) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perundangan/atau perkara; dan (iv) melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan walikota (PP, n.d.).

Fenomena pedagang kaki lima yang berada di ruas jalan protokol menunjukkan pemerintah kota Cirebon perlu melakukan penataan pedagang kaki lima mengingat jumlah pedagang kaki lima semakin hari semakin bertambah yang akan berdampak kepada kelancaran lalu lintas dan estetika kebersihan keindahan kota serta fungsi

prasarana kawasan, serta dalam hal ini pedagang kaki lima merupakan sector ekonomi kerakyatan yang juga harus dipemberdayakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Penegakan hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh banyak faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ekonomi sebagai salah satu yang mempengaruhi proses penegakan hukum merupakan faktor yang sangat mempengaruhi di dalam praktik. Interaksi aspek hukum dandalam proses penegakan hukum dapat saling memberikan pengaruh yang positif atau interaksi kedua aspek tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif. Ditegaskan bahwa kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditunjukkan guna meningkatkan. Ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka usaha ini maka akan mentapkan penyempurnaan system koordinasi serta penyerasian tugas-tugas antara instansi penegak hukum. Hal ini antara lain dengan, menerbitkan fungsi, tugas kekuasaan dan wewenang lembaga lembaga hukum proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas system kerja sama yang baik (Suedjono, 2010).

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan. Ketika membicarakan masalah hukum maka secara jelas maupun samar-samar, kita akan mungkin sampai kepada masalah keadilan, itu berarti, hukum itu tidak cukup dibicarakan dalam konteksnya sebagai suatu bangunan yang formal belaka. Melainkan sebagai bagian dari eksepsi cita-cita masyarakat. tujuan hukum bukan semata-mata dilihat secara legalitas formal untuk menjamin keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, melainkan secara substantif yang mendasi keadilan pengenalan supremasi nilai-nilai kepribadian seseorang, dan sebagai institusi yang menyediakan bingkai kerja untuk

mengekspresikan keadilan secara penuh (Mahmutarom, 2010)

Hukum itu merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat sudahlah pasti, namun demikian dalam hokum biasanya nilai-nilai itu digambarkan sebagai berpasangan, tetapi tidak jarang bersitegang. Nilai nilai tersebut misalnya: ketertiban dan ketentraman, kepastian hokum dan kesebandingan, kepentingan umum dan kepentingan individu. Ketiadaan keserasian dan keharmonisasian diantara nilai-nilai tersebut yang terdeskripsikan dalam masyarakat sudah barang tentu akan mengganggu tujuan dan jalanya proses penegakan hokum itu sendiri (Sutrisno, 2011).

Kebijakan publik merupakan segala hal yang diputuskan oleh pemerintah daerah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah Kebijakan bisa dibidang merupakan sebuah aturan dari pemerintah daerah yang harus di ikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, kebijakan tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat (Putra, n.d.).

Di dalam menyusun perencanaan kota pada umumnya di Indonesia seringkali hanya melihat pada kegiatan-kegiatan formal saja. Pengambil kebijakan, dalam hal ini Pemerintah daerah menyusun rencana tata lahan, bangunan dan lingkungan hanya untuk kegiatan formal, seperti kawasan perumahan, perdagangan, industri dan sebagainya. Sehubungan dengan adanya sebuah kebijakan pasti tidak terlepas dari adanya sebuah pro dan kontra yang terjadi, apalagi yang kita ketahui kebijakan pemerintah daerah mengenai para pedagang kaki lima yang semakin lama semakin banyak. Di setiap daerahpun pasti mempunyai persolannya tersendiri terkait

para pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota (Putra, n.d.).

Otonomi daerah adalah daerah berhak mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid dan zelfstandigheid*) satuan pemerintah lebih rendah, untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintah urusan pemerintah yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi tanggung jawab satuan pemerintah yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan isi otonomi daerah (Gadjong, 2007).

b. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturun daerah tentang penataan pedagang kaki lima di kota Cirebon ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dalam pemberlakuan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penataan pedagang kaki lima ?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma, kaidah-kaidah, dan asas-asas atau dogma-dogma. Pendekatan Yuridis-Normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian *doctrinal* atau penelitian hokum normatif. Yang semua didapatkan dari mempelajari dan membaca buku serta dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang ada sekarang.

Jenis penelitian hukum ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier merupakan sumber utama, sekaligus bisa di peroleh dalam peraturan perundang-undangan, berupa teks seperti buku,

ensiklopedia, atau dari sumber media elektronik yang berupa data yang dihasilkan melalui internet

III. HASIL PENELITIAN

a. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peratarun Daerah Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon

Fenomena pedagang kaki lima yang berada di ruas jalan protokol menunjukkan pemerintah kota Cirebon perlu melakukan penataan pedagang kaki lima mengingat jumlah pedagang kaki lima semakin hari semakin bertambah yang akan berdampak kepada kelancaran lalu lintas dan estetika kebersihan keindahan kota serta fungsi prasarana kawasan, serta dalam hal ini pedagang kaki lima merupakan sector ekonomi kerakyatan yang juga harus dipemberdayakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (Pemerintah, 2018)

Lemahnya dalam penegakan hukum peraturan daerah bisa dapat dilihat dari menjamurnya dan tidak tertatanya para pedagang kaki lima yang berada diruas jalan jalan yang seharusnya tidak diperuntukan untuk melakukan aktifitas jual beli karane dapat menggagu kelancaran lalu lintas dan juga dapat mengubah fungsi trotoar jalan yang seharusnya untuk para pejalan kaki beralih fungsi sebagai lapak pedagang kaki lima, lemahnya penegakan hukum bisa dapat dirasakan oleh pengguna jalan raya yang berdapak timbulnya kemacetan (Pemerintah, 2018).

b. Akibat hukum dalam pemberlakuan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL

Pedagang kaki lima menjadi problematika disetiap daerah-daerah yang mempunyai perkembangan pesat kususnya kota Cirebon yang merupakan kota sebagai acuan dari berbagai daerah oleh sebab itu

pesatnya perkembangan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha menengah kebawah salah satunya pedagang kaki lima yang berjualan memanfaatkan trotoarjalan sebagai tempat untuk berjualan tanpa memikirkan fungsi sebagai mana trotoar berfungsi sebagai hak pejalan kaki sesuai dengan undang-undang yang diatur dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL.

Maraknya pelanggran yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima di kota Cirebon tidak mampu ditindak tegas oleh penegak hukum pemerintah daerah yang sebagaimana fungsi dan tujuanya satuan polisi pamong praja sebagai penegak hukum peraturan daerah yang bertujuan untuk mencapai tata kelola dan estetika kota Cirebon dalam menjaga keindahan kota akan tetapi lemahnya penegakan hukum mengakibatkan maraknya PKL berjualan yang memanfaatkan trotoar jalan dan ruang public yang semestnya bebas dari pedagang kaki lima Dan juga kendaraan yang terparkir dalam aktifitas perdagangan membuat jalanan umum yang seharusnya jalan bebas hambatan satu arah menjadi terhambat karena tidak adanya tempat parkir untuk aktifitas jual beli, di area tersebut.kendaraan umum roda dua maupun roda empat yang digunakan masyarakat menjadi terhambat dikarenakan kemacetan banyaknya kendaraan yang terparkir di pinggir jalan

Dalam wawancara dengan Humas satuan polisi pamong praja bapak kosimin belum ada pedagang kaki lima yang dikenakan sanksi pidana padahal dalam ketentuan peraturan daerah nomer 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kai lima di kota Cirebon jelas disebut dalam pasal 37 ayat 1 setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan daerah diancam hukuman kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal lima puluh juta rupiah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang ada di atas dapat disimpulkan penegakan hukum peraturan daerah bagi pedagang kaki lima di jalan sukalila kota Cirebon tidak berjalan efektif dikarenakan pedagang kakilima di wilayah tersebut masih berjualan disepanjang trotoar pemerintah kota Cirebon tidak memberikan penetapan lokasi berjualan maupun memberikan pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum daerah yaitu satuan polisi pamong praja serta kurangnya sosialisasi rutin bagi pedagang kaki lima.

Akibat hukum bagi pelanggran pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan daerah kota Cirebon yang tertuang dalam pasal 34 setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan daerah dikenakan sanksi administratif yang berupa sanksi teguran lisan, sanksi pemebrian teguran tertulis dan pencabutan tempat daerah usaha dan dalam pasal 37 disebutkan sanksi ketentuan pidana bagi pedagang kaki lima yang dengan sengaja memperjual belikan tempat usha dan membangun tempat usaha

secra permanen sanksi pidana bagi PKL tersebut maksimal kurungan 3 (tiga) bulan

DAFTAR PUSTAKA

- Gadjong, A. andi. (2007). *Pemerintahan Daerah*. Bandung: ghalia Indonesia.
- Mahmutarom, H. R. (2010). Rekonstruksi Konsep Keadilan. *Badan Penerbit Undip. Semarang*.
- Pemerintah. (2018). Otonomi Daerah. Retrieved January 20, 2019, from <https://www.ilmudasar.com>
- PP, S. (n.d.). No Title. Retrieved November 22, 2018, from www.satpolpp.co.id/////2017
- Putra, A. D. (n.d.). Pedagang Kaki Lima. Retrieved from <https://anggisdesendraputra.blogspot.co.id/2017/04/makalah-tentang-pedagang-kaki-lima.html>
- Suedjono. (2010). *Penegakan Hukum dalam System Petahanan Sipil*. pt. karya nusantara cabang bandung.
- Sutrisno, E. (2011). *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. genta press yogyakarta.